



P U T U S A N

No. 2055 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **FAUZAN INDRA BAGUS KUSUMA;**
Tempat lahir : Malang;
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 2 Desember 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Tirtasari, Jalan Tirtasari Raya
III No.5 Sukun, Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Fauzan Indra Bagus Kusuma, sejak bulan Juli 2011 sampai dengan bulan November 2011 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu antara bulan Juli sampai dengan bulan November dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Panji No. 142, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011, Terdakwa menikah dengan saksi korban (No. Surat Nikah 226/20/V/2011), menikah dalam keadaan terpaksa karena saksi korban hamil duluan dan kemudian saksi korban melahirkan seorang anak. Bahwa setelah menikah orang tua Terdakwa melarang saksi korban untuk bertemu dengan Terdakwa dan melarang Terdakwa dan saksi korban tinggal dalam satu rumah, sehingga Terdakwa dan saksi korban selama menjalani hidup berumah tangga tidak pernah tinggal dalam satu rumah, sampai beberapa waktu kemudian sekitar bulan Juni 2011, saksi korban dan Terdakwa kebetulan bertemu di rumah teman saksi korban dan sewaktu pulang Terdakwa memberi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban dan mengantarkan korban ke rumah saudara saksi

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 2055 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, namun sejak bulan Juli 2011 Terdakwa tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada saksi korban maupun nafkah lahir kepada anak hasil pernikahan antara Terdakwa dengan saksi korban dan tidak pernah menjenguk korban dan anak korban, sampai akhirnya saksi korban tidak kuat lagi karena tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja sehingga saksi korban kesulitan untuk memenuhi kebutuhan membeli susu anaknya dan korban merasa ditelantarkan sehingga pada tanggal 21 November 2011 saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa terhadapnya ke Polres Malang untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2004;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen tanggal 31 Oktober 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fauzan Indra Bagus Kusuma telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penelantaran, melanggar Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2004 dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Fauzan Indra Bagus Kusuma berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kapanjen No. 455/Pid.Sus/2012/PN.KPJ, tanggal 18 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fauzan Indra Bagus Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim dikarenakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 322/Pid/2013/PT.Sby tanggal 10 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 2055 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, No. 455/Pid.Sus/2012/PN.Kpj., tanggal 18 Desember 2012 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 455/Pid.Sus/2012/PN.Kpj jo. No.322/Pid/2013/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 Oktober 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 30 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 30 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus dalam tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam menjatuhkan putusan tidak memberikan pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan atau meringankan terhadap diri Terdakwa sesuai Pasal 197 huruf f KUHAP yang menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan memuat salah satunya yaitu pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 2055 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal-hal yang memberatkan serta meringankan tersebut seharusnya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam menjatuhkan putusannya kurang mempertimbangkan rasa keadilan terhadap saksi korban dan juga anak dari hasil perkawinan Terdakwa dengan saksi korban karena sejak menikah sampai dengan melahirkan saksi korban tidak pernah didatangi serta tidak pernah diberi nafkah lahir maupun batin sehingga saksi korban sampai harus bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong dengan meninggalkan anaknya bersama dengan ibu saksi korban demi untuk mencukupi kebutuhan anaknya, sehingga dengan harus berpisah dengan anaknya tersebut semakin menambah penderitaan lahir maupun batin bagi saksi korban serta anaknya, sementara Terdakwa sama sekali tidak menunjukkan perasaan bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;
4. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam menjatuhkan putusannya telah mencederai rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, sehingga dengan dijatuhkan hukuman yang lebih ringan berupa pidana bersyarat, tidak akan menimbulkan efek jera pada masyarakat, sehingga dimungkinkan akan timbulnya kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa pidana yang serupa di kemudian hari, yang akan dilakukan oleh para pelaku-pelaku pidana Penelantaran, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerancuan pada tatanan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan hormat kami sampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, agar memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini, dan menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya No.322/PID/2013/PT.SBY tanggal 10 Juni 2013 telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah keliru dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) di dalam pertimbangannya yang memberatkan cukup signifikan akan tetapi *Judex Facti* sebaliknya memberikan pidana percobaan kepada Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa menikahi korban sesungguhnya hanya untuk menyelamatkan diri Terdakwa dari proses hukum karena korban sebelum menikah

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 2055 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah hamil lebih dahulu dan tiga bulan setelah pernikahan anak Terdakwa lahir dari rahim korban. Bahwa untuk menghindari Terdakwa dilaporkan oleh korban maka Terdakwa memilih jalan menikahi korban dengan suatu perjanjian bersama;

Bahwa, hakim harus memberikan putusan yang adil kepada Terdakwa adanya keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan penderitaan yang dialami korban, Saksi Korban kawin dengan Terdakwa korban sudah hamil 4 bulan atas hubungan dengan Terdakwa;

Bahwa, berhubungan karena Terdakwa hanya menggunakan lembaga pernikahan dan perjanjian bersama untuk menyelamatkan diri, terbukti setelah pernikahan selesai pada awal bulan Mei 2011, beberapa saat kemudian Terdakwa meninggalkan korban selaku isteri yang sah dan tidak kembali lagi. Selama Terdakwa meninggalkan isterinya tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sehingga berakibat hidup korban menderita sejak menikah dengan Terdakwa. Korban dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari hanya mencari uang pinjaman dan kesulitan membayarnya;

Bahwa, untuk menghidupi kebutuhan biaya hidup baik untuk diri sendiri korban juga harus bekerja menjadi TKW di Hongkong. Sementara Terdakwa seandainya mendapat pidana percobaan lebih menyakitkan lagi bagi korban Terdakwa mempertanyakan kebenaran bayi yang dilahirkan korban adalah anak biologis dari Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa harus menerima pidana yang seimbang dan adil dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 322/Pid/2013/PT.Sby tanggal 10 Juni 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 455/Pid.Sus/2012/PN.KPJ, tanggal 18 Desember 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 2055 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 322/Pid/2013/PT.Sby tanggal 10 Juni 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kapanjen No. 455/Pid.Sus/2012/PN.KPJ, tanggal 18 Desember 2012;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Fauzan Indra Bagus Kusuma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fauzan Indra Bagus Kusuma dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 2055 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)